



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 385 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBEUREUYEUH KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibeureuyeh, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibeureuyeh Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBEUREUYEUH KECAMATAN CONGGEANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Cibeureuyeuh dengan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2004-07.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat $6^{\circ} 45' 5,766''$ LS dan $108^{\circ} 0' 9,360''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Ciandra hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 46,979''$ LS dan $108^{\circ} 0' 29,923''$ BT;
- b. Batas Desa Cibeureuyeuh dengan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Muara Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 44' 52,221''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39,093''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Cibatu yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004.001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cibatu pada koordinat $6^{\circ} 44' 57,511''$ LS dan $108^{\circ} 1' 5,602''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tepi Jalan Cibatu yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004.002 dengan tanda batas Tepi Jalan Cibatu pada koordinat $6^{\circ} 44' 53,094''$ LS dan $108^{\circ} 1' 3,102''$ BT;

4. Dilanjutkan...

4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Sawah Dusun Conggeang dan Kebun Conggeang Cidempet yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004-003 dengan tanda batas Blok Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 46.105''$ LS dan $108^{\circ} 0' 32.098''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pemukiman Cianda hingga bertemu titik simpul batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 46.979''$ LS; $108^{\circ} 0' 29.923''$ BT;
- c. Batas Desa Cibeureuyeuh dengan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Muara Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 44' 52.221''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.093''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As Sungai Cikujang yang terletak pada TK32.11.07.2004-07.2007-001 dengan tanda batas As Sungai Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 45' 5.681''$ LS dan $108^{\circ} 1' 15.176''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah dan Saluran Cirangkong Blok Bago hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Saluran Cirangkong pada koordinat $6^{\circ} 45' 23.603''$ LS dan $108^{\circ} 1' 3.245''$ BT.
- d. Batas Desa Cibeureuyeuh dengan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Saluran Cirangkong pada koordinat $6^{\circ} 45' 23.603''$ LS dan $108^{\circ} 1' 3.245''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Cirangkong yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-001 dengan tanda batas Saluran Cirangkong pada koordinat $6^{\circ} 45' 27.566''$ LS dan $108^{\circ} 1' 0.724''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah Cikirisik yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-002 dengan tanda batas As Sungai Cilalangkahan pada koordinat $6^{\circ} 45' 30.272''$ LS dan $108^{\circ} 0' 45.545''$ BT;

4. Dilanjutkan...

4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Sawah Blok Bojong Dauan yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-003 dengan tanda batas As Jalan Cidempet-Hamawang pada koordinat $6^{\circ} 45' 23.571''$ LS dan $108^{\circ} 0' 31.800''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Kebun Cieunteung yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-004 dengan tanda batas As Jalan Raya Lehok-Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.378''$ LS dan $108^{\circ} 0' 11.986''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Raya Legok-Conggeang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-07.2011-000 dengan tanda batas As Jalan Legok-Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 45' 16.055''$ LS dan $108^{\circ} 0' 8.711''$ BT.
- e. Batas Desa Cibeureuyeuh dengan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2004-07.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat $6^{\circ} 45' 5,766''$ LS dan $108^{\circ} 0' 9,360''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri As Sungai As Sungai Cianda, Blok Cianda Kaler dan Blok Cipeuteuy hingga bertemu titik simpul batas Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-07.2011-000 dengan tanda batas As Jalan Legok-Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 45' 16.055''$ LS dan $108^{\circ} 0' 8.711''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cibeureuyeuh dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 385

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

